



PUTUSAN

Nomor : 176/PID/2012/PT-MDN.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI MEDAN di Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **TIARMA BORU MANALU Alias OP. ROY.**
Tempat lahir : Laksa-laksa.
Umur/tanggal lahir : tahun/ Tahun 1941.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Gunung Tua Desa Karya Kecamatan Pakkat Kabupaten Humbang Hasundutan.
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Petani.
Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Telah membaca :

I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 14 Desember 2011 Nomor Register Perkara : PDM-116/TARUT.2/12/2011 yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa Tiarma Boru Manalu pada hari Rabu tanggal 07 September 2011 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain ditahun 2011, bertempat di Gunung Tua Desa Karya Kecamatan Pakkat Kabupaten Humbang Hasundutan atau setidaknya termasuk didalam wewenang Pengadilan Negeri Tarutung, sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, yang dilakukan Terdakwa pada pokoknya dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, Remina Boru Manalu dan Terdakwa sedang berada didalam rumah Remina Boru Manalu untuk



menjaga makanan untuk keperluan pesta yang sedang berlangsung didekat rumah Remina Boru Manalu, pada saat itu banyak anak-anak hendak masuk kerumah Remina Boru Manalu, namun dilarang oleh Terdakwa sehingga Remina Boru Manalu bertanya kepada Terdakwa “mengapa mereka dilarang masuk kerumah?”, selanjutnya Terdakwa berkata “apakah kamu tahu anak kamu (Masniari Boru Nadeak Alias Nai Dorman) dan suaminya memelihara sigumoang”, yang dijawab oleh Remina Boru Manalu “saya tidak mengetahui apa yang kamu bilang”, kemudian Terdakwa berkata lagi “hanya kamu dikampung ini yang tidak mengetahui anak kamu (Masniari Boru Nadeak Alias Nai Dorman) dan suaminya memiliki Sigumoang”. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Masniari Boru Nadeak Alias Nai Dorman dan keluarganya menjadi malu karena nama baiknya tercemar.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut pasal 310 ayat (1) KUHPidana.

II. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 22 Februari 2012 yang menuntut Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Tiarma Boru Manalu Alias Op. Roy telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penghinaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tiarma Boru Manalu Alias Op. Roy berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah).

III. Putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 22 Februari 2012, No. 04/Pid.B/2012/PN-Trt, yang amarnya berbunyi sebagai berikutnya :

1. Menyatakan Terdakwa **TIARMA BORU MANALU Alias Op. ROY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penghinaan”;



2. Menghukum terdakwa **TIARMA BORU MANALU Alias Op. ROY** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada perintah dalam putusan Hakim karena Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana lain sebelum berakhirnya masa percobaan selama 1 (satu) Tahun;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1000.- (seribu rupiah).

IV. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh : Panitera Pengadilan Negeri Tarutung pada hari Rabu tanggal 29 Februari 2012, Nomor : 07/Akta.Pid/2012/PN-Trt, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Februari 2012 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri tersebut, permintaan banding mana telah sempurna diberitahukan kepada Terdakwa pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2012;

V. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara tanggal 15 Maret 2012, yang disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, dimana terhitung 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal Pemberitahuan Relas tersebut para pihak diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara nomor : 04/Pid.B/2012/PN-Trt, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 22 Februari 2012, No. 04/Pid.B/2012/PN-Trt. Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan alasan-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan dan pertimbangan hukum yang termuat dalam putusan pengadilan tingkat pertama, karena sudah tepat dan benar, dengan demikian alasan dan pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama diambil alih oleh Pengadilan tingkat banding sebagai pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 22 Februari 2012, No. 04/Pid.B/2012/PN-Trt, yang dimintakan banding tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tetap bersalah dan dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini;

Mengingat, dan memperhatikan akan ketentuan pasal 310 ayat (1) KUHPidana serta ketentuan hukum lainnya dari perundangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 22 Februari 2012, No. 04/Pid.B/2012/PN-Trt yang dimintakan banding tersebut;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Senin tanggal 30 April 2012** oleh Kami : **ASLI GINTING, SH. MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dr. MOCHAMAD DJOKO, SH M.Hum** dan **KRESNA MENON, SH. M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 9 April 2012 Nomor : 176/PID/2012/PT-MDN, putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **BHINNEKA**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRA GINTING, SH. MH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

KRESNA MENON, SH. MHum.

ttd

Dr. MOCHAMAD DJOKO, SH M.Hum

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ASLI GINTING, SH. MH.

Panitera Peng

ttd

BHINNEKA PUTRA GINTING, SH. MH.

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

PANITERA,

TJATUR WAHJOE B. S. P, SH, M. Hum.

NIP. 19630517 199103 1 003.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)